

PT FORTUNE INDONESIA Tbk**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Fortune Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : Pukul 15.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Kehadiran Secara Elektronik : Menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
4. Persetujuan:
 - a. Penetapan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris; serta
 - b. Penetapan remunerasi, honorarium dan atau tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan mata acara Rapat:

Seluruh mata acara merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana disyaratkan oleh dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan:**I. Ketentuan Umum**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Salinan digital dari Laporan Tahunan 2021 Perseroan, dan Informasi Pendukung Rapat, serta Tata Tertib Rapat tersedia di laman situs Perseroan (<https://www.foru.co.id>).
3. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2022, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 22 Juni 2022 pukul 16.00 WIB.

4. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
5. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir secara fisik; atau
 - b. hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
6. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat:
 - a. memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita ("Sinartama"), selaku Biro Administrasi Efek Perseroan), bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya.

II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy

1. Pemegang saham yang dapat (i) hadir dalam Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy adalah pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang:
 - a. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - b. telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id> ("Pemegang Saham Terdaftar").
2. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik:
 - a. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud hadir secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik wajib:
 - i. memberikan (a) deklarasi kehadiran secara elektronik, dan (b) pilihan suaranya secara elektronik pada mata acara Rapat dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Kamis, 14 Juli 2022 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>); atau
 - ii. melakukan registrasi kehadiran secara elektronik pada tanggal Rapat pada hari Jumat, 15 Juli 2022 dari jam 09.30 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) dan memberikan pilihan suaranya secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>) pada saat proses pemberian suara sedang berlangsung dalam Rapat (live e-voting).
 - b. Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("AKSes.KSEI") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI.
3. Pemberian E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan:

- a. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, Sinartama sebagai pihak independen yang mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
- b. Pemegang Saham Terdaftar yang bermaksud memberikan E-Proxy kepada Sinartama wajib menyampaikan kuasa dan suaranya terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Kamis, 14 Juli 2022 pukul 12.00 WIB melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken/>). Pemegang Saham Terdaftar masih dapat melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk setiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa dalam kurun waktu tersebut.

III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 14.30 WIB untuk melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 15.00 WIB.
2. Pemegang saham atau kuasanya wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.

IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis

1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan <https://foru.co.id/>.
3. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani diatas meterai dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, harus sudah diterima selambatnya pada hari Jumat, 15 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, tanderima kasih/bingkisan/souvenir dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat.
2. Himbuan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Rapat Secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada Sinartama Melalui Fasilitas eASY.KSEI

Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; atau (ii) memberikan E-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama, untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

- a. **Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia**
dihimbau untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik atau (ii) memberikan E-Proxy kepada Sinartama, pemegang saham harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bagian Ketentuan Umum dan bagian Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan Pemberian E-Proxy Pemanggilan ini.
 - b. **Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing):**
dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada Sinartama melalui E-Proxy.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
 - i. wajib telah memperoleh vaksinasi Covid-19, minimal 2 kali dengan memperlihatkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi peduli lindungi sebelum melakukan pendaftaran;
 - ii. wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada laman situs Perseroan <https://foru.co.id/>
 - iii. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
 - i. wajib menggunakan masker 3 ply secara benar; dan
 - ii. wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan di tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
 4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb), tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Jakarta, 23 Juni 2022
Direksi Perseroan

